

**PENGEMBANGAN MATERI DAN PEMBELAJARAN
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL DALAM LINGKUP NKRI
(Pendampingan Pada Guru PPKn di SMAN 9 Mataram)**

Yuliatin, Rispawati, Muhammad Mabrur Haslan, Basariah

*Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan IPS FKIP
Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62 Mataram*

Korespodensi: hjyuliatin31@gmail.com

<i>Artikel history :</i>	<i>Received</i> : 25 Oktober 2023	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i1.3610
	<i>Revised</i> : 2 Januari 2024	
	<i>Published</i> : 30 Januari 2024	

ABSTRAK

Guru PPKn di SMAN 9 Mataram belum mengembangkan materi dan pembelajaran Sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Materi dan pembelajaran yang digunakan selama ini adalah materi dan pembelajaran yang berbais pada buku teks yang berlaku secara nasional. Hal ini menjadikan materi dan pembelajaran kurang kontekstual sehingga kurang menarik dan sulit dipahami. Oleh karena itulah kegiatan pengabdian yang diusulkan ini sangat penting dilakukan guna memberikan pendampingan pada guru PPKn di SMAN 9 Mataram untuk mengembangkan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI, agar kontekstual dan menarik. Kegiatan pengabdian in akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn, khususnya tentang materi sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN. Pendekatan/metode yang akan digunakan adalah pendampingan dengan tahapan kegiatan: (1) penyampaian materi dan diskusi (2) pendampingan, (3) evaluasi. Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, yaitu tersusunnya materi ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, media pembelajaran, dan LKP.

Kata kunci: Materi, Pembelajaran, Sistem Hukum, Peradilan

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA menunjukkan bahwa salah satu KD matapelajaran PPKn kelas X adalah “memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI”. Terkait KD tersebut, guru PPKn di SMAN 9 Mataram belum melakukan pengembangan materi dan pembelajaran. Selama ini guru hanya berbasis pada buku teks yang berlaku secara nasional sehingga menjadikan materi terkait KD tersebut sulit dipahami dan pembelajaran tidak menarik bagi siswa.

Materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI pada kenyataannya belum dipahami dengan baik oleh guru PPKn, khususnya di SMAN 9 Mataram. Hal ini dapat dipahami karena materi ini memiliki cakupan yang sangat luas dan mengalami perkembangan. Keluasan materi tersebut tidak dibarengi dengan

kemampuan guru untuk memilih dan memilih materi esensial yang relevan dengan kebutuhan pencapaian KD. Akibatnya materi tersebut tidak dapat dibelajarkan secara efektif dan efisien. Selain itu, materi tersebut juga tidak dikembangkan dengan mengintegrasikan isu-isu kekinian yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga menjadikan materi tersebut tidak menarik bagi siswa. Tidak menarik karena materi yang dipelajari dianggap kurang bermakna dan jauh dari kehidupan siswa.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI menjadikaniscayaan. Pengembangan dilakukan agar materi pembelajaran lebih dikontekstualkan sehingga siswa dapat merasakan bahwa materi yang dipelajari adalah sesuatu yang diperlukan dan sangat penting untuk kehidupannya. Namun demikian hal tersebut belum dilakukan oleh guru PPKn, khususnya di SMAN 9 Mataram. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang diusulkan ini sangat penting agar guru PPKn dapat mengembangkan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI agar lebih bermakna dan menyenangkan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah pendampingan. Metode tersebut akan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian materi dan diskusi

Materi pengabdian yang akan disampaikan dan didiskusikan oleh tim pelaksana pengabdian dengan khalayak sasaran adalah: (1) substansi dan orientasi materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI, (2) cara mengembangkan materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI, (3) pembelajaran yang sesuai dengan materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI

Materi tersebut merupakan materi esensial sebagai dasar untuk dapat mengembangkan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI.

2. Tindakan (Action) Pendampingan

Pendampingan akan dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian kepada guru PPKn di SMAN 9 untuk dapat mengembangkan materi dan pembelajaran PPKn yang dituangkan dalam produk berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

3. Evaluasi

Pada tahap ini, tim pelaksana pengabdian akan mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap tahapan kegiatan dan juga produk materi dan pembelajaran yang dikembangkan berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 30 September 2023 dalam bentuk pendampingan kepada guru Sosiologi di SMAN 9 Mataram dengan tahapan dan hasil setiap tahapan sebagai berikut:

A. Koordinasi dengan Khalayak Sasaran

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah koordinasi dengan khalayak sasaran, yakni guru PPKn di SMAN 9

Mataram guna menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan di FKIP Universitas Mataram, ruang E303 setiap hari Selasa jam 14.30 sampai dengan jam 16.10 Wita.

B. Penyampaian Materi dan Diskusi

Sebelum dilakukan pendampingan pengembangan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI, terlebih dahulu tim pelaksana pengabdian menyampaikan materi dan diskusi guna penyamaan persepsi terkait hal-hal sebagai berikut: (1) substansi dan orientasi materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI, (2) cara mengembangkan materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI, (3) upaya pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan materi sistem hukum dan peradilan dalam lingkup NKRI. Hasil kegiatan tersebut adalah terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran terkait tiga materi tersebut yang tentunya menjadi dasar untuk membangun kemauan dan motivasi khalayak sasaran guna mengikuti kegiatan berikutnya, yakni pendampingan.

C. Tindakan (*Action*) Pendampingan Pengembangan Materi dan pembelajaran Sistem Hukum dan Peradilan Nasional dalam Lingkup NKRI

Kegiatan pendampingan dilakukan guna memberikan pengalaman langsung kepada khalayak sasaran untuk mengembangkan materi dan pembelajaran sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Hasilnya adalah tersusunnya produk berupa: (1) bahan ajar, (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) media pembelajaran, (4) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

E. Evaluasi

Untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, telah dilaksanakan evaluasi secara umum. Evaluasi dilakukan pada dua aspek, yaitu proses dan hasil/produk. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian, khususnya terkait khalayak sasaran, tempat, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian telah sesuai rencana, yakni: (1) khalayak sasaran adalah guru PPKn di SMAN 9 Mataram, (2) tempat pelaksanaan adalah FKIP Universitas Mataram, (3) waktu pelaksanaan adalah di hari kerja dan setelah selesai kegiatan pembelajaran di sekolah. Mengingat di SMAN 9 Mataram, pembelajaran dimulai dari jam 07.30 sampai dengan jam 14.30, maka kegiatan pengabdian dilaksanakan mulai jam 14.30 sampai dengan jam 16.00 pada hari kerja yang telah disepakati., disisi lain,

Kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yakni guru PPKn yang menjadi khalayak sasaran yang bersedia mengikuti dengan penuh disiplin seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari koordinasi sampai dengan pendampingan hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan target.

Pelaksanaan pengabdian juga didukung dengan ketersediaan prasarana yang diperlukan, yakni ketersediaan LCD dan Proyektor yang sudah terpasang di ruang pelaksanaan pengabdian sehingga kegiatan pengabdian menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini sudah sesuai dengan target, yakni: (1) tersusunnya materi ajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan kebutuhan siswa SMAN 9 Mataram, (2)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang bersifat teknis dan oprasional, (3) Media pembelajaran berupa PowePoint dengan sajian materi yang substansial disertai ilustrasi yang menarik, (4) Lembar Kerja Peserta Didik yang membangun daya nalar dan kemampuan bekerja sama antar siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan pendampingan kepada guru PPKn di SMAN 9 Mataram telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana dan menghasilkan produk sesuai target, yaitu: (1) bahan ajar, (2) RPP, (3) media pembelajaran, dan (4) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
2. Kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yakni guru PPKn yang menjadi khalayak sasaran yang bersedia mengikuti dengan penuh disiplin seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari koordinasi sampai dengan pendampingan hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan target. Selain itu, juga didukung dengan ketersediaan prasarana yang diperlukan, yakni ketersediaan LCD dan Proyektor yang sudah terpasang di ruang pelaksanaan pengabdian sehingga kegiatan pengabdian menjadi lebih efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil pengabdian yang dicapai maka saran disampaikan kepada:

1. Guru PPKn, disarankan agar dapat memanfaatkan produk hasil pengabdian ini berupa RPP bahan ajar, media pembelajaran dan LKPD guna meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran PPKn.
2. Pengawas internal (kepala sekolah) maupun pengawas eksternal (pengawas matapelajaran), disarankan agar dapat melakukan pengawasan secara intensif terkait persiapan perangkat pembelajaran PPKn guna memastikan ketersediaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah yang bersangkutan.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), disarankan agar terus memperkuat kemitraan dengan pihak sekolah dalam menyelenggarakan tridharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya kegiatan pengabdian yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran sehingga terselenggara pembelajaran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Materi dan pembelajaran. Jakarta Haryoko, Sapto. Efektivitas Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai Alternatif Model Pembelajaran. Yogyakarta: Jurnal EdukasiM Elekto Universitas Negeri Yogyakarta.
- Modlofir, Ali. 2012. Pendidikan Profesional: Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: RajawaliPress.
- Nieveen. 2007. An Introduction to Educational Design Research. Enschede.

Netzodruk. National Council of Teachers of Mathematics.

Nurseto, Tejo. 2011. Membuat Media Pembelajaran yang Baik. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 8 No. 1. Halan 19-35

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020.

Sudrajat, Akhmad. 2008. *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.